



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 24/Pdt.G.S/2024/PN KIk

Pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024, dalam persidangan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk CABANG KUALA

KAPUAS, Tempat kedudukan Jalan A. Yani Nomor 41, Selat Dalam, Selat, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, yang diwakili oleh I Gusti Bagus Andika sebagai Pemimpin Cabang PT. Bank rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kanca Kuala Kapuas, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kevin Izumi Supramaji, selaku Petugas Penunjang Bisnis, dan Tiya Ananda Puteri, selaku Petugas Penunjang Bisnis, berdasarkan surat tugas nomor B.1602.GS-KC-X/MKR/06/2024 tanggal 20 Juni 2024 dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.1603.GS-KC-X/MKR/06/2024 tanggal 20 Juni 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada tanggal 21 Agustus 2024 di bawah register Nomor : 93/2024/SK/PN KIk, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat/Pihak Pertama**;

Lawan

1. **UDIS**, tempat/tanggal lahir: Saka Tamiang/10 Mei 1980, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Petani, tempat tinggal Jalan Mupakat Ds Saka Tamiang RT 004 RW 003, Kapuas Barat, Kabupaten Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah, 73552, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. **RAMI**, tempat/tanggal lahir: Saka Tamiang/15 Juni 1981, jenis kelamin perempuan, pekerjaan ibu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga, tempat tinggal Jalan Mupakat Ds Saka
Tamiang RT 004 RW 003, Kapuas Barat, Kabupaten
Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah, 73552, selanjutnya
disebut sebagai Tergugat II;

Untuk selanjutnya disebut **Para Tergugat/Pihak Kedua**;

Para pihak menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan sederhana tersebut, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada tanggal 21 Agustus 2024 dalam register perkara perdata nomor 24/Pdt.G.S/2024/PN Kik dengan jalan perdamaian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Gugatan Sederhana, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 19 September 2024 sebagai berikut :

Pasal 1. Bahwa PARA PIHAK telah sepakat dan menyetujui untuk menyelesaikan perselisihan yang ada, dimana perselisihan tersebut sudah didaftarkan di Pengadilan Negeri Kuala Kapuas dengan nomor perkara **No.24/Pdt.G.S/2024/PN Kik**;

Pasal 2. Bahwa Pihak Kedua mempunyai hutang kepada Pihak Pertama untuk pokok dan bunga sejumlah Rp64.127.809,- (enam puluh empat juta seratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan Rupiah), yang terdiri dari pokok sebesar Rp39.667.000,- (tiga puluh sembilan juta enam ratus enam puluh tujuh ribu Rupiah) dan juga bunga sebesar Rp24.460.809,- (dua puluh empat juta empat ratus enam puluh ribu delapan ratus sembilan Rupiah);

Pasal 3. Bahwa Pihak kedua bersedia melakukan pembayaran sisa pinjaman tersebut (dibayar perbulan) dari pertanggal jatuh tempo dengan minimal setor perbulan sebesar Rp400.000 (empat ratus ribu Rupiah) sampai dengan lunas;

Pasal 4. Para pihak sepakat agar Kesepakatan Perdamaian ini dikuatkan dalam bentuk Akta Perdamaian (*Akta Van Dading*);

Pasal 5. Demikian Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani diatas materai yang cukup dilakukan dengan penuh kesadaran tanpa adanya paksaan dari pihak manapun agar dijalankan sebagaimana

Halaman 2 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 24/Pdt.G.S/2024/PN Kik



mestinya, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama di depan Pengadilan;

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 19 September 2024 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Kemudian Pengadilan Negeri Kuala Kapuas menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 24/Pdt.G.S/2024/PN KIK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dalam perkara antara :

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk CABANG KUALA

KAPUAS, Tempat kedudukan Jalan A. Yani Nomor 41, Selat Dalam, Selat, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, yang diwakili oleh I Gusti Bagus Andika sebagai Pimpinan Cabang PT. Bank rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kanca Kuala Kapuas, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kevin Izumi Supramaji, selaku Petugas Penunjang Bisnis, dan Tiya Ananda Puteri, selaku Petugas Penunjang Bisnis, berdasarkan surat tugas nomor B.1602.GS-KC-X/MKR/06/2024 tanggal 20 Juni 2024 dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.1603.GS-KC-X/MKR/06/2024 tanggal 20 Juni 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada tanggal 21 Agustus 2024 di bawah register Nomor : 93/2024/SK/PN KIK, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat/Pihak Pertama**;



Lawan

1. **UDIS**, tempat/tanggal lahir: Saka Tamiang/10 Mei 1980, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Petani, tempat tinggal Jalan Mupakat Ds Saka Tamiang RT 004 RW 003, Kapuas Barat, Kabupaten Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah, 73552, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. **RAMI**, tempat/tanggal lahir: Saka Tamiang/15 Juni 1981, jenis kelamin perempuan, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Jalan Mupakat Ds Saka Tamiang RT 004 RW 003, Kapuas Barat, Kabupaten Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah, 73552, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Untuk selanjutnya disebut **Para Tergugat/Pihak Kedua**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Membaca surat kesepakatan perdamaian para pihak tersebut;

Mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa dari Kesepakatan Perdamaian para pihak sepakat menyelesaikan perkaranya dengan Perdamaian;

Menimbang bahwa dari hal-hal yang disepakati para pihak ternyata tidak bertentangan dengan Undang-undang dan kepatutan yang berlaku di masyarakat, karenanya Kesepakatan Perdamaian tersebut berdasarkan Hukum;

Menimbang bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut mengikat para pihak untuk mentaati dan melaksanakan sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa karena para pihak sepakat untuk damai maka tidak ada pihak yang dikalahkan oleh karenanya biaya perkara ditanggung oleh Penggugat dan Tergugat masing-masing setengahnya;

Mengingat, Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, RBg, Kitab Undang-Undang Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak tersebut untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu Rupiah) masing-masing setengahnya;

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024, oleh Pebrina Permata Sari, S.H., M.H sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Agus Hairuddin, S.H sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Agus Hairuddin, S.H

Pebrina Permata Sari, S.H.,M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- PNBP	Rp	40.000,00
- Panggilan	Rp	90.000,00
- Biaya Proses	Rp	100.000,00
- Materai	Rp	10.000,00
- Redaksi	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	280.000,00

Halaman 5 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 24/Pdt.G.S/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus delapan puluh ribu Rupiah)